IMPLEMENTASI *KHIYAR* MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI *ONLINE LIVE STREAMING* INSTAGRAM

(Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Khofifah

19220073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

IMPLEMENTASI *KHIYAR* MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI *ONLINE LIVE STREAMING* INSTAGRAM

(Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Khofifah

19220073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirohmanirrohim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI *KHIYAR* MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI *ONLINE LIVE STREAMING* INSTAGRAM (Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2023

Penulis,

Dwi Khofifah

NIM 19220073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudari Dwi Khofifah NIM 19220073, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI *KHIYAR* MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI *ONLINE LIVE STREAMING* INSTAGRAM (Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)

Mengetahui,	Malang, 10 Maret 2023
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.HI.	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19740819200031002	NIP. 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Khofifah

NIM/Jurusan : 19220073/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Dalam Jual Beli Online Live Streaming Instagram (Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_Thrif)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Januari 2023	Proposal	
2.	Jum'at, 13 Januari 2023	Revisi semi proposal	
3.	Senin, 23 Januari 2023	Revisi semi proposal	
4.	Selasa, 7 Februari 2023	Revisi semi proposal	
5.	Rabu, 8 Februari 2023	Konsultasi proposal skripsi	
6.	Kamis, 9 Februari 2023	ACC proposal skripsi	
7.	Senin, 6 Maret 2023	Revisi seminar proposal	
8	Selasa, 7 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 8 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III, dan IV	
10	Jum'at, 10 Maret 2023	ACC skripsi	

Malang, 10 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Dwi Khofifah NIM: 19220073, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI *KHIYAR* MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI *ONLINE LIVE STREAMING* INSTAGRAM (Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
   NIP. 197408192000031002
   (_____)
   Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
   NIP. 197212122006041004
   (_____)
   Sekertaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
   NIP. 197805242009122003
   (_____)
   Penguji Utama

Malang, 5 April 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

“Barang siapa yang menanam, maka akan menuainya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmatnya, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi "Implementasi *Khiyar* Menurut Mazhab Syafi'i dalam Jual Beli *Online Live streaming* Instagram (Studi Kasus *Online Shop* Dindhasayudha_thrif)".

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada

beliau atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen penguji skripsi, terima kasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen penguji skripsi, terima kasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bnatuannya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Para informan, khususnya Ibu Dinda Sayuda Tara S. pemilik akun online shop, yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
10. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Drs. Zakki dan Ibu Umairah, rasanya tiada kata untuk membalas segala pengorbanan selain terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari spiritual dan materiil, sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
11. Kepada saudara saya Rizky Ulfaidah dan suami serta Ponakan saya Arcilla Batrisiya Hazky yang turut mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

12. Nauval Afandi, Rina, Harir, Rosa, Ely, Ispiyanti, Fi'isya, Chaca, yang selalu siap sedia ketika penulis membutuhkan bantuan dari awal proses penulisan hingga akhirnya penelitian ini diselesaikan.
13. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 yang telah berjuang bersama, kalian telah mewarnai kehidupan saya selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai semester satu sampai akhirnya kita akan berpisah untuk menempuh masa depan masing- masing.

Di sini, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapakan kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 10 Maret 2023

Penulis,

Dwi Khofifah

19220073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	=h	ف	= f
خ	=kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	=m
ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w
ش	=sy	هـ	=h
ص	=sh	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlimmah* dengan "u," sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ـو	misalnya قول	menjadi	qawlun
diftong (ay) = ـي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimaat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan …

2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.

4. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

> *"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telas melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun …*"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" serta kata "sholat" ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xv
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka) 14
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian 32
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Lokasi Penelitian 33
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Metode Pengumpulan Data 34
F. Metode Pengolahan Data 35
G. Sistematika Penulisan 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Kondisi Obyektif Online Shop Dindhasayudha_thrift 39
B. Mekanisme Live Streaming shopping Dindasayudha di Instagram 42

C. Implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'I dalam jual beli *online live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift 46

D. Tinjauan Hukum Positif tentang pelaksaan Jual Beli Online *live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift ... 54

E. Kendala *online shop* Dindhasayudha_thrift dalam mengimplementasikan *khiyar* dalam transasksi jual beli *online live streaming* via Instagram..... 54

BAB V PENUTUP..... 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN- LAMPIRAN..... 73

DAFTAR PERTANYAAN..... 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 78

ABSTRAK

Khofifah, Dwi, 19220073. Implementasi *Khiyar* Menurut Mazhab Syafi'i dalam Jual Beli *Online Live streaming* Instagram (Studi Kasus *Online Shop* Dindhasayudha_thrift). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Khiyar, Jual Beli Online, Live Streaming, Ketidaksesuaian Objek

Dindhasayudha_thrif adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual beli online di media sosial Instagram, dengan menggunakan sistem penjualan fitur live streaming atau siaran langsung. Penjualan *online* secara siaran langsung (*live streaming*) sangat mudah dilakukan, dan dapat menjangkau lebih banyak pembeli dari pada jual beli secara tatap muka. Adapun kekurangan dari jual beli secara live streaming ini yaitu tidak bertemunya langsung antara penjual dan pembeli maka kerap terjadi kekeliruan barang yang dipesan, sehingga pembeli merasa dirugikan. Dan tidak jarang pula penjual yang tidak menerima pengembalian barang.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu membahas tentang implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'i dan hukum positif dalam jual beli *online live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift. Dimana barang yang di promosikan di live streaming bisa saja berbeda saat diterima konsumen dikarenakan beberapa faktor salah satunya warna yang tidak sesuai atau ukuran yang tidak sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, dengan menggunakan pendekat yuridis sosiologis dan mendapatkan data deskriptif kualitatif dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi khiyar menurut mazhab Syafi'i dalam jual beli online secara live streaming Instagram (studi kasus online shop dindhasayudha_thrift), pada peraktiknya telah menerapkan khiyar walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai khiyar baik penjual maupun pembeli belum sepenuhnya mengerti atau paham mengenai khiyar. Kendala dalam mengimplementasikan khiyar iyalah diabaikannya akad saat jual beli, kurangnya ilmu pengetahuan agama, dan kurangnya kesadaran dan simpati terhadap sesama. Menurut hukum positif Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya konsumen hak pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedangkan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7. Hal ini terkait dengan perlindungan pelaku usaha saat melakukan jual beli online live streaming ketika ada konsumen yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli.

ABSTRACT

Khofifah, Dwi, 19220073. Implementation of Khiyar According to the Syafi'i School in Buying and Selling Online Live streaming on Instagram (Online Shop Case Study Dindhasayudha_thrift). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Khiyar, Online Buying and Selling, Live Streaming, Object Incompatibility

Dindhasayudha_thrif is a business actor who runs an online buying and selling business on Instagram social media, using the sales system of the live streaming or live broadcast feature. Live streaming online sales are very easy to do, and can reach more buyers than face-to-face buying and selling. The disadvantage of buying and selling live streaming is that there is no direct meeting between the seller and the buyer, so there are often mistakes in the goods ordered, so that buyers feel disadvantaged. And it is not uncommon for sellers who do not receive returns of goods.

The focus of the problem in this study is to discuss the implementation of khiyar according to the Syafi'i school in buying and selling online live streaming via Instagram in cases of incompatibility of Dindhasayudha_thrift online shop objects. Where the goods promoted on live streaming may be different when received by consumers due to several factors, one of which is inappropriate colors or inappropriate sizes.The method used in this study is empirical juridical, using sociological juridical approaches and obtaining qualitative descriptive data from the interview results then analyzed using descriptions to get conclusions.

The results showed that the implementation of khiyar according to the Syafi'i school in buying and selling online via Instagram live streaming (online shop case study dindhasayudha_thrift), in its framework has implemented khiyar even though in terms of knowledge and literacy about khiyar both sellers and buyers do not fully understand or understand about khiyar. The obstacles in implementing khiyar are the neglect of contracts when buying and selling, lack of religious knowledge, and lack of awareness and sympathy for others. According to positive law, consumer rights are regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Not only consumers, the rights of business actors are regulated in the Consumer Protection Law in Article 6, while consumer obligations are regulated in Article 7. This is related to the protection of business actors when buying and selling online live streaming when there are consumers who do not have good intentions in buying and selling transactions.

ملخص البحث

خفيفة ، دوي ، 19220073 تنفيذ الخيار وفقا للمدرسة اليافعية في البيع والشراء عبر الإنترنت البث المباشر انستغرام (دراسة حالة للتسوق عبر الإنترنت) أطروحة، برنامج دراسة الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف : الدكتور عباس عرفان الماجستير .

الكلمات المفتاحية : الخيار، البيع والشراء عبر الإنترنت، البث المباشر، عدم توافق الكائنات

ديندا سايودا _ترفت هو ممثل تجاري يدير نشاطا تجاريا للبيع والشراء عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام ، باستخدام نظام مبيعات ميزة البث المباشر. من السهل جدا القيام بالبيع المباشر ، ويمكن أن يصل إلى مشترين أكثر من الشراء والبيع وجها لوجه. عيب شراء وبيع البث المباشر هو أنه لا يوجد لقاء مباشر بين البائع والمشتري ، لذلك غالبا ما تكون هناك أخطاء في البضائع المطلوبة ، بحيث يشعر المشترون بالحرمان. وليس من غير المألوف بالنسبة للبائعين الذين لا يتلقون عوائد البضائع.

حيث قد تكون السلع التي يتم الترويج لها في البث المباشر مختلفة عند استلامها من قبل المستهلكين بسبب عدة عوامل أحدها لون غير مناسب أو حجم غير مناسب.الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي منهجية تطبيقية ، باستخدام المناهج القانونية الاجتماعية والحصول على بيانات وصفية نوعية من نتائج المقابلة ثم تحليلها باستخدام الأوصاف للحصول على استنتاجات.

أظهرت النتائج أن تطبيق الخير وفقا للمذهب الشافعي في البيع والشراء المباشر عبر الإنترنت انستغرام (دراسة حالة متجر على الإنترنت ديندا سايودا_ترفت) ، في الممارسة العملية ، طبقت خير على الرغم من أنه من حيث المعرفة ومحو الأمية حول خير ، لا يفهم كل من البائعين والمشترين أو يفهمون تماما عن الخيار. وتتمثل معوقات تطبيق الخير في إهمال العقود عند البيع والشراء، وقلة المعرفة الدينية، وقلة الوعي والتعاطف مع الآخرين. وفقا للقانون الوضعي ، يتم تنظيم حقوق المستهلك في المادة ٤ من القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك. لا يقتصر الأمر على المستهلكين فحسب ، بل يتم تنظيم حقوق الجهات الفاعلة التجارية في قانون حماية المستهلك في المادة ٦ ، بينما يتم تنظيم التزامات المستهلك في المادة ٧.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangnya zaman menjadikan teknologi semakain canggih dan mebawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Banyak kemudahan- kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya pada praktik jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung (tatap muka) kini berubah menjadi sistem jual beli *online*. Dimana masyarakat tidak susah payah harus pergi ke toko untuk memenuhi kebutuhannya, kini bisa dilakukan dengan memesan lewat Hand Phone (Hp) masing-masing.

Sistem jual beli *online* bisa dilakukan pada beberapa platform media sosial salah satunya pada Instagram. Instagram merukapan salah satu aplikasi pengguna terbanyak ke-4 di dunia yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.[1] Salah satu daya tarik yang digemari oleh pengguna-pengguna Instagram yaitu adanya fitur *live streaming atau* siaran langsung. Fitur *live streaming* adalah fitur yang menampilkan video secara langsung melalui sebuah jaringan yang disiarkan pada banyak orang pada waktu bersamaan dengan kejadian seperti aslinya.[2] Sehingga dengan adanya fitur ini membuat banyak orang tertarik untuk melakukan aktivitasnya secara langsung (*live*) dengan

[1]Monavia Ayu R, "Pengguna Instagram Terbesar Indonesia Keempat di Dunia," *Dataindonesia.id*, 3 Agustus 2022, diakses 28 September 2022, https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia

[2] A, Wongkitrungrueng & N, Assarut, "The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers," *Arena Hukum*, no. 117 (2020): 543 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research/vol/117/suppl/C

menggunakan aplikasi Instagram. Fitur ini dimanfaatkan oleh penjual untuk mempromosikan dan menjual produknya. Penjualan *online* secara siaran langsung (*live streaming*) sangat mudah dilakukan, dan dapat menjangkau lebih banyak pembeli dari pada jual beli secara tatap muka.

Proses jual beli secara *online* ini memberikan ketertarikan tersendiri bagi para penjual (*reseller*) yaitu tidak banyak mengeluarkan biaya untuk menyewa toko (*outlet*). Sedangkan bagi para pembeli (*shopper*), berbelanja *online* lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja langsung ke toko. Penjualan *online* dengan *live streaming* sangat mudah dilakukan dengan hanya menyiapkan internet yang lancar sehingga para konsumen yang menyaksikan penawaran produk dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan jelas.

Sistem penjualan dengan *live streaming* dilakukan dengan singkat dan adanya batasan waktu tertentu. Oleh karena itu apabila konsumen ingin membeli baju yang ditawarkan harus ketik "fix (kode yang penjual sebut)" dikolom komentar *live streaming*. Dikarenakan banyaknya konsumen yang menginginkan baju tersebut maka penjual mengumumkan siapa yang berhak membeli ialah konsumen yang lebih awal ketik "fix (kode yang penjual sebut)" dengan benar. Lalu si konsumen menghubungi via Whats Up admin untuk melanjutkan pembayaran.

Namun seringkali objek yang dipesan tidak sesuai dengan rasa puas karena uang yang telah dibayarkan tidak mungkin diminta kembali.[3] Pada saat terjadi jual beli *live*

[3] Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* (Bandung: Kaki Langit, 2004),37.

streaming penjual sudah menjelaskan dengan detail ukuran, gaya baju dan jenis kainnya.[4] Namun tetap saja ada kesalah pahaman pada saat pembelian. Bahkan salah satu alasan konsumen mengembalikan baju yang telah di pesan karena baju tersebut tidak muat yang akhirnya tidak bisa di pakai.[5]

Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perilndungan Konsumen mengatur tengtang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 hak pelaku usaha. a) hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang si pertukarkan; b) kemampuan untuk mencari perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang bermaksud buruk. Bersamaan dengan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, khususnya: a) membeli barang dan/ atau jasa dengan itikad baik; dan b) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.[6]

Dalam ajaran Islam jual beli itu harus dengan kejujuran yang dimana untuk mendapatkan keberkahan atas praktik jual beli yang dilaksanakan, dan tidak boleh menyembunyikan cacat dari barang tersebut, sebagaimana hadis Nabi saw, bersabda :

عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار مالم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “ Pembeli dan penjual berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang maka jual belinya mendapat berkah, dan jika keduanya

[4] Dinda Sayuda Tara S, Wawancara, (Malang, 28 September 2022)
[5] Rizky Ulfaidah, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)
[6] Pasal 6 ayat b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyembunyikan aib dan berbohong maka jual belinya terhapus dari berkah sampai keduanya berpisah selama tiga kali." (H.R Abu Daud).[7]

Islam sangat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, oleh karenanya sangat perlu menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyar* adalah hak anatara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu akad atau transaksi pembelian. Menurut ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.[8] Dengan adanya hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian.[9] Untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus dengan ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, dan kalau kedua pihak menghendakinya.[10] Hukum *khiyar* adalah hak yang harus diberikan agar tercapainya kesepakatan yang saling memuaskan, sehingga terciptanya kemaslahatan[11] antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baik dalam transaksi *online* atau tatap muka.

---

[7] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Hadis no.3459

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta :Amzah, 2017), 25.

[9] Kiki Faqihatul Ain, "Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"(Ungraduate thesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.2020), http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1275/2/16110834_Publik.pdf

[10] Sudarsono *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

[11] Sofia Sari, "Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam jual beli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Arena Hukum*, no. 2(2017): 219 http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/1552/1277

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai penerapan hak *khiyar* dan hukum positif dalam transasksi jual beli *online* yang dilakukan secara *live streaming*. Dengan judul penelitian yaitu "**Implementasi *Khiyar* Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif dalam Jual Beli *Online Live streaming* Instagram (Studi Kasus *Online Shop* Dindhasayudha_thrif)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'I dalam jual beli *online live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift?
2. Apa yang menjadi kendala *online shop* Dindhasayudha_thrift dalam mengimplementasikan *khiyar* dalam transasksi jual beli *online live streaming* via Instagram?
3. Tinjauan Hukum Positif tentang Implementasi Jual Beli Online *live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *khiyar* menurut mazhab Syafi'I dan hukum positif dalam jual beli *online live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek pada *online shop* Dindhasayudha_thrift.
2. Untuk mengetahui kendala *online shop* Dindhasayudha_thrift dalam mengimplementasikan *khiyar* dalam transasksi jual beli *online live streaming* via Instagram.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif tentang Implementasi Jual Beli Online *live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan bisa memberikan nilai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi syariah untuk mengetahui implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli *online live streaming* via Instagram.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya tentang implementasi *khiyar* menurut mazhab syafi'I dan hukum positif dalam bertransaksi jual beli *online* secara *live streaming* via Instagram.

   b. Bagi Masyarakat

Memeberikan informasi lebih banyak untuk mengetahui tentang implementasi *khiyar* menurut mazhab syafi'i dan hukum positif dalam transaksi jual beli *online* secara *live streaming* via Instagram.

c. Bagi Instansi Pendidikan

Digunakan untuk bahan rujukan dalam perguruan tinggi, lembaga penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami topik penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa pengertian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang artinya pelaksanaan atau penerapan.[12] Implementasi yang penulis maksudkan terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak pilih antara penjual dan pembeli barang secara *online live streaming* yang bertujuan mencari jalan kemaslahatan bersama.

2. *Khiyar*

Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam

[12] John M. Echols dan Hassan Shadily *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003), 313.

transaksi yang dimaksud.[13] *Khiyar* yang penulis maksudkan adalah mengenai hak pilih (opsi) antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang bertujuan melindungi kenyamanan antara kedua belah pihak.

3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga ius constitutm yang berarti kumpulan asa dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[14]

4. Jual Beli *Online*

Jual beli adalah saling tukar menukar, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[15] Sementara itu istilah *online* atau daring biasanya digunakan dalam hal untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan internet. Yang dimaksudkan penulis jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media *internet* atau juga bisa disebut dengan istilah jual beli *e-commerce*.

5. *Live streaming* Instagram

Instagram berasal dari kata "insta" yang artinya "instan" seperti kamera polaroid yang pada masanya menampilkan foto-foto secara instan. Sedangkan "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang

[13] Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.
[14] I. Gede Panja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.
[15] Bukhari Alma, Donni Juni Priansa *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandun: Alfabeta, 2009), 243.

lain dengan cepat. Sama halnya Instagram ini kinerjanya dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.[16] Instagram ini mempunya fitur *live streaming* atau siaran langsung yang secara nyata menyiarkan aktivitas kita. Dengan begitu fitur ini bisa dimanfaatkan dalam jual beli sehingga orang-orang dapat memperhatikan penjualan yang ditawarkan seperti nyata namun dengan *online*.

[16] Ulfa Putri Andari, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Aktualisasi Keberdayaan Diri (Studi Pada Aktivis KOHATI Komisariat ISIP Universitas Muhammadiyah Malang)" (Ungraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian utama dalam penulisan penelitian, bagian ini dimaksudkan bagi penulis untuk membedakan antara proposal penulis dengan proposal penelitian orang lain. Sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik yaitu seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pandangan bagi penulis:

Pertama, Skripsi Teti, UIN Alauddin Makasar, 2020 yang berjudul *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Market Place Shopee)*. Pada penelitian ini membahas bagaimana implementasi *khiyar* pada situs marketplace *shop*ee yang praktiknya telah menerapkan *khiyar* walaupun dari pihak *shop*ee, penjual dan pembeli belum sepenuhnya mengerti dan paham mengenai *khiyar*. Dimana permasalahan dalam penelitian ini pada kasus ketidaksesuaian objek pada marketplace *shop*ee.[17]

Kedua, Skripsi Umrah Yani Umar, IAIN Parepare, 2021 yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare*. Pada penelitian ini menganalisis hak *khiyar* dalam transaksi jual beli secara *live streaming* via aplikasi facebook, yang mana

[17] Teti, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Market Place Shopee*)"* (Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020), https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/download/821/508

permasalahannya kerap terjadi kekeliruan pada pemesanan barang yang tidak sesuai dengan keinginan, sehingga pembeli merasa dirugikan.[18]

Ketiga, Skripsi Rachmi Shafarni, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 yang berjudul *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Pebelitian Terhadap Para Resseler di Banda Aceh).* Pada penelitian ini membahas penerapan *khiyar* dalam jual beli *online* pada *Resseler* di Banda Aceh yang dimana permasalahannya kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh *Resseler* di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar Aib*, dan *Khiyar syarat*. Dilihat berdasarkan Fiqh Muammalah, dimana praktik *khiyar* digunakan sebagai bentuk perlindungan konsumen (*buyer protection*).[19]

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

[18] Umrah Yani Umar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare*"* (Ungraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), http://repository.iainpare.ac.id/3705/

[19] Rachmi Shafani, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Pebelitian Terhadap Para Resseler di Banda Aceh*)*" (Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), https://repository.ar-raniry.ac.id/6130/

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Teti/ UIN Alauddin Makasar/ 2020	Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Market Place *Shop*ee)	Perihal yang dibahas mengenai implementasi *khiyar* dalam jual beli *online* mengenai kasus ketidaksesuaian pada objek. Jenis Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.	Implementasi *khiyar* pada situs marketplace *shop*ee, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'i jual beli via *live streaming* via Instagram dan juga pada penelitian terdahulu studi kasus pada marketplace *shop*e sedangkan penulis meneliti studi kasus pada akun *Online Shop* Dindhasayudha_thrif
2.	Umrah Yani Umar/ IAIN Parepare/ 2021	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via	Perihal yang dibahas mengenai penerapan *khiyar aib* dan *khiyar* syarat jual beli pakaian *online* secara *live streaming*. Metode penelitian kualitatif dengan wawancara,	Objek penelitian yang di teliti peneliti penjualannya dilakukan secara *live streaming* via aplikasi facebook sedangkan penulis secara *live streaming* via

		Live Facebook di Kota Parepare	observasi dan dokumentasi.	aplikasi Instagram yang dimana dua aplikasi ini sangat berbeda.
3.	Rachmi Shafarni/ UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/ 2018	Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Pebelitian Terhadap Para Resseler di Banda Aceh).	Perihal yang dibahas mengenai implementasi *khiyar* dalam jual beli secara *online*.	penelitian dengan malakukan wawancara dengan para responden dari kalangan reseller di Banda Aceh sedangkan penulis meneliti pada satu toko akun *Online Shop* Dindhasayudha_thrif

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, walaupun memiliki konsep yang sama yaitu sama-sama membahas tentang implementasi *khiyar* jual beli *online*, tetapi memiliki perbedaan yaitu penjualan *online* via Instagram. Adapun penulis sendiri mengkaji tentang implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'i dalam jual beli *online live streaming* Instagram studi kasus pada *online shop* dindhasayudha_thrif.

B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)

1. Implemtasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa nggris yaitu implementation yang artinya : pelaksanaan atau penerapan.[20] Secara umum, implementasi adalah tindakan dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau adanya sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kejelasan dan kepastian akan rencana tersebut.

Implementasi adalah penyediaan sarana dalam melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak akibat tersebut seperti sesuatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dan mencapai tujuan kegiatan.[21]

Implementasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak khiyar antara penjual dan pembeli dalam jual beli online live streaming Instagram dengan tujuan untuk terjadinya kemaslahatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

[20] John M. Echols dan Hassan Shadily *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, 2003), 313.
[21] Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum," *Zonarefrensi,* 27 Agustus 2018, diakses 16 Januari 2023, https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/

2. Khiyar

Khiyar dalam arti Bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* (خار – يخير – خيرا – و خيارة) sinonimnya: أعطاه ماهو خير له, yang artinya "*memberinya sesuatu yang lebih baik baginya"*.[22]

Pembahasan *khiyar* dikemukanan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, yang menjadi salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[23]

Dalam prespektif Islam kejujuran berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Dasar hukum *khiyar* pada Al-Qur'an terdapat pada Q.S An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

[22] Nanang Taufiq Masruri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo Semarang", (Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3/10231152_Bab2.pdf

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29)[24]

Berdasarkan Sunnah Rasulullah saw *khiyar* merupakan boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ – رواه أبو داود – قال أبو داود حتى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Dari Abdillah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar. (HR. Al-Bukhari-Muslim).[25]

Nabi Muhammad saw diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

a. Adanya unsur usaha untuk membantu pembuatan maksiat.

b. Adanya unsur penipuan

[24] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.
[25] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), 144.

c. Adanya unsur pemaksaan.[26]

Untuk mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan perlunya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Melihat perdagangan di zaman modern ini yang sangat rentan dengan aksi penipuan dan perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.[27]

Menurut H. Moh. Anwar, *khiyar* ialah suatu perjanjian (akad) antara penjual dan pembeli untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).[28] *Khiyar* sangat menegagkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Jika barang yang akan dijual dalam keadaan cacat dan diketahui oleh penjual, maka wajiblah untuk menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang cacat termasuk kecurangan dan penipuan.[29]

Khiyar menurut mazhab Syafi'i ialah dibagi dua macam, yaitu *khiyar tasyahhi* dan *khiyar naqishah*. *Khiyar tasyahhi* adalah apa yang diberikan oleh pelaku akad dengan pilihan dan keinginan mereka tanpa bergantung pada kehilangan suatu hal dalam barang dagangan. Sebabnya adalah tempat dan syarat. Adapun *khiyar naqishah*,

---

[26] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam dan Terjemahan Mu"ammal Hamidy Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 348.
[27] Nanang Taufiq Masruri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi Pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo Semarang", (Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3/10231152_Bab2.pdf
[28] Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Pt. Asdi Mahastya, 2001), 407.
[29] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

sebabnya adalah perbedaan lafal dan *taghrir* dalam bentuk perbuatan atau kebiasaan. Yang termasuk dalam bagian ini adalah *khiyar aib, tashriyah, khulf* (perselisihan), *talaqqi ar-rukban* (menemui orang-orang yang berkendaraan).[30]

Adapun *khiyar syarak* menurut ulama Syafi'i ada enam belas yaitu *khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar talaqqi ar-rukban, khiyar tafriiq ash-shafqah* (memisahkan transaksi), *khiyar* hilangnya sifat yang disyaratkan dalam akad, *khiyar* ketidaktahuan dalam objek transaksi atau barang yang diperjual belikan, *khiyar* karena ketidaktahuan barang dagangan tersebut disewa, *khiyar* karena menolak memenuhi syarat yang sahih, *khiyar* karena saling bersumpah pada akad yang disepakati keabsahannya namun diperselisihkan caranya, *khiyar* bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam *murabbahah, khiyar* bagi pembeli karena bercampurnya buah yang dijual dengan yang baru sebelum adanya penyerahan, *khiyar* karena ketidakmampuan membayar harga, *khiyar* karena adanya perubahan sifat barang yang dilihatnya sebelum akad sekalipun bukan cacat, dan *khiyar* karena buahnya menjadi jelek dikarenakan penjual tidak menyirami setelah penyerahan (*takhliyah*).[31]

Dalam jual beli masing-masing kedua belah pihak harus meneruskan jual beli sehingga keduanya tidak mempunyai hak untuk membatalkan atau menolak kecuali dengan adanya *khiyar* atau dengan adanya syarat *khiyar*. Ketika kedua belah pihak melaksanakan jual beli, saling rela dan kemudian keduanya terpisah dengan didasarkan

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu Jilid 5*, (Depok : Gema Isnani & Darul Fikir, 2007), 181.
[31] Ibid, 182.

khiyar syarat. Apabila salah satu pihak memberikan pilihan atau *khiyar* syarat saat terjadi jual beli, maka pengembaliannya pilihan merupakan tindakan baru yang menetapkan jual beli.[32]

Menurut Mazhab Syafi'I yang perlu kita ketahui ada tiga macam *khiyar* dalam jual beli yaitu *khiyar majlis, khiyar syarat* dan *khiyar aib*.[33]

a. *Khiyar* Majelis

Majlis dalam Bahasa Arab artinya tempat duduk. Yang dimaksud oleh kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. *Khiyar majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.[34]

Dasar hukum *khiyar majlis* adalah hadits Al-Bukhari dari Umar yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , او يقول احدهما لصاحبه : اختر . وربما قال : اويكون بيع خيار.

Artinya : Dari ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah

[32] As-Syafi'I, *Al-umm jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 362.
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010), 221.
[34] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar Terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz,* Fiqih Imam Syafi"i (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).[35]

Saat juat beli berlangsung maka masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* antara meneruskan atau membatalkan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan bisa terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Adapun dalam *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal yaitu:

1) Keduanya memilih akan terusnya akad
2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.[36]

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat menurut Sayyid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang apabila seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli namun apabila ia tidak menghendaki ia bisa membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar :

[35] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Jus.3, Kitab Buyu'* (Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 25.
[36] Sudarsono, Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 410.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر , فان خير احدهما الاخر فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع , وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك و احد منهما البيع فقد وجبالبيع

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda : "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya , kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual belu telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan". (HR. Muttafaq'alaih, dan redaksi dari Muslim)[37]

Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.[38]

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan nilai dan harga bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.[39] *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum

[37] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Jus.3, Kitab Buyu'* (Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 25.
[38] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nadham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam, Terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 111.
[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

diketahui, baik *aib* itu ada pada saat transaksi ataupun baru terlihat saat setelah selesai transaksi disepakati sebelum serah terima barang.

Menurut ijma' para ulama, pengembalian barang yang cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung. Ini sudah diterangkan dalam suatu hadits, yaitu hadits 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبة بن عامر الجهنى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له

Artinya : "Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seseorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya" (HR. Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir).[40]

Jika akad telah dilakukan dan pembeli mengetahui adanya barang cacat, maka akad tersebut sah dilakukan tanpa adanya *khiyar* setelahnya.[41] Dimana pembeli telah rela dengan barang tersebut dengan kondisinya, namun jika pembeli belum mengetahui kondisi barang tersebut dan mengetahui setelah akad, maka akad tetap dinyatakan sah dan pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta dengan ganti rugi sesuai yang sesuai.

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *khiyar* syarat bisa dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010), 233.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nur Hasanuddin, "Fiqh Sunnah", Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 161.

1) Cacat pada barang sudah ada atau setelah akad dilakukan dan sebelum serah terima, jika *aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
2) Adanya *aib* yang melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
3) Pembeli tidak mengetahui adanya *aib* pada barang, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Namun jika pembeli sudah mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena sudah meridhoinya.
4) Tidak adanya persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari '*aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* akan gugur.
5) *Aib* masih tetap sebelum terjadi pembatalan akad.[42]

Mazhab Imam Syafi'i menentukan hukum terhadap kebolehan *khiyar majlis*, *khiyar* syarat, dan *khiyar aib* berlandaskan pada hadis Rasulullah saw. Apabila dalam transaksi jual beli barang yang diperjualkan mengalami kecacatan ketika masih ada di pihak penjual, disebabkan oleh alam semesta, atau oleh pihak ketiga, maka salah satu pihak memiliki hak *khiyar aib*. Adapun apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang diinginkan oleh pihak pembeli maka hal tersebut dapat di *khiyar majlis* atau *khiyar* syarat. Adapun jika salah satu pihak meninggal dunia maka akhir menjadi tanggung jawab yang diwariskan kepada pihak hak waris.[43]

[42] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.
[43] Rosila, "Konsep khiyar menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'I serta relevansinya dengan jual beli masa kini" (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), http://repository.iainpare.ac.id/3434/1/17.2300.062.pdf

3. Jual Beli Online Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Jual beli *online* atau juga bisa disebut dengan *e-commerce*. Menurut David Baum (diterjemahkan oleh Onno W. Purbo) E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.

Jual beli *online* adalah bentuk jual beli yang modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Jual beli pada umunya adalah dengan transaksi secara tatap muka, sedangkan e-commerce tidak seperti itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan jangkau yang tidak hanya lokal tapi bersifat global.[44] Perkembangan ini yang yang membuat kita mengenal istilah *online shop*.

Proses jual beli *online* ini adalah pembeli melihat barang yang akan dibeli melalui website atau aplikasi, setelah merasa cocok pembeli akan menghubungi penjual untuk memastikan barang tersebut. Pada proses jual beli *online* pada setiap aplikasi itu tidak sama. Jual beli *online* ini akan terlaksana apabila pembeli sudah melakukan pembayaran melalui rekening atau kode pembayaran yang ditunjuk oleh penjual. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap bentuk, kualitas dan jenis barang yang akan dibeli.[45]

[44] Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Ulumuddin*,(2009),3
[45] Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ecopreneur*, no. 2(2020): 41

Dalam hukum positif perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).[46]

Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut;[47]

Jual beli dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian yakni :

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2336643&val=22485&title=TINJAUAN%20FIQIH%20MUAMALAH%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20ONLINE

[46] Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), 48.

[47] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), 53.

dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian jual beli dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tentang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Tidak hanya konsumen hak pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedangkan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7. Hal ini terkait dengan perlindungan pelaku usaha saat melakukan jual beli online live streaming ketika ada konsumen yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli. Dengan itu pelaku usaha wajib dilindungi agar terpenuhi hak-haknya.

Sedangkan dalam Islam jual beli terbagi menjadi 3 bagian yakni:

a. Jual beli sesuatu yang dapat dilihat barangnya (بيع عين مشا)

   Jual beli ini barangnya dapat dilihat, maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli ini nyata atau dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli bisa menilai langsung kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jenis jual beli ini hukumnya sah.

b. Jual beli sesuatu disertai sifat atau ciri-ciri tertentu (بيع عين موصوفى الذمة)

Jual beli ini tidak terlihat sebelumnya, namun pembeli bisa menyebutkan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Contoh jual beli ini seperti PO (*pre-order*). Jenis dalam jual beli ini bisa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan.

c. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (بيع عين غائبة لم تشا هد)

Jual beli ini hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu mengahdirkan obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ia miliki.[48]

Jika melihat dari konsep jual beli *online*, maka jual beli *online* secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dilihat dari segi barang memang dalam jual beli *online* tidak dapat memperlihatkan secara nyata kepada pembeli, hanya dapat dilihat melalui gambar dan video. Gambar bisa saja mengalami perubahan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi. Dengan begitu pihak penjual harus memberikan pilihan atau opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan

[48] Muhammad bin Qasim, *(t.t). Terjemah Fathul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 2002)

pesanan. Dengan adanya pengembalian maka akan terhindar dari unsur penipuan yang dalam fiqh dikenal dengan sebutan *khiyar*.[49]

4. Live streaming Instagram

Instagram merupakan salah satu bentuk dari hasil kemajuan teknologi dan tergolong salah satu media sosial yang banyak diminati oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa. Instagram berasal dari kata "insta" yang artinya "instan" seperti kamera polaroid yang pada masanya menampilkan foto-foto secara instan. Sedangkan "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya Instagram ini kinerjanya dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu Instagram merupakan gabungan kata dari insta dan telegram.[50]

Pada aplikasi Instagram pengguna bisa mengunggah foto dan video ke dalam *feed* akun pengguna, dapat diedit dengan berbagai filter dan dapat diatur dengan *tag* dan lokasi informasinya. Tidak hanya itu pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lainnya berdasarkan konten yang sedang tren maupun konten yang ingin mereka cari berdasarkan tag dan lokasi. Pengguna juga dapat menyukai konten pengguna lain, mengomentari bahkan mengikuti pengguna lainnya.

---

[49] Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ecopreneur*, no. 2(2020): 43

[50] Ulfa Putri Andari, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Aktualisasi Keberdayaan Diri Studi Pada Aktivis KOHATI Komisariat ISIP Universitas Muhammadiyah Malang" (Ungraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf

Instagram adalah layanan jejaring sosial yang dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike yang diluncurkan resmi pada 6 Oktober tahun 2010, dan mengumpulkan 25.000 pengguna dalam satu hari.[51] Perubahan besar dialami oleh Instagram setelah diakuasisi oleh perusahaan jejaring sosial Facebook. Berkembangnya fitur-fitur pada Instagram yaitu dengan adanya fitur *live streaming* atau siaran langsung.

Live streaming atau siaran langsung adalah salah satu fitur yang banyak digemari oleh pengguna Instagram. Dengan adanya fitur ini membuat siapapun yang melakukan aktivitas dan menginginkan orang lain untuk melihat aktivitasnya secara langsung bisa menggunakan aplikasi Instagram. Fitur ini kemudian dimanfaatkan oleh penjual untuk mempromosikan dan menjual produknya. Penjualan dengan menggunakan fitur *live streaming* sangat mudah dilakukan dan imapactnya juga besar, karena dalam sekali siaran langsung (live) bisa menjangkau orang lebih banyak yang relatif singkat.

Adapun kendala-kendala dalam berjualan *online* secara *live streaming* yaitu:

1. Begitu banyaknya permintaan dalam waktu bersamaan dan penawaran yang terbatas yang sering kali membuat para pembeli berlomba-lomba untuk mendapatkan barang yang penjual tawarkan. Sehingga penjual sering kewalahan dan kerap terjadi kekeliruan baik dari penjual maupun pembeli.
2. Yang sering terjadi adalah barang yang diterima oleh pembeli berbeda dengan barang yang dipesan. Bisa saja saat penjual menawarkan barangnya

[51] Nur Fitriatus Shalihah, "Sejarah Instagram dan Cerita Awal Mula Peluncurannya," *Kompas*, 6 Oktober 2021, diakses 18 Januari 2023, https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/06/100500365/sejarah-instagram-dan-cerita-awal-peluncurannya?page=all

lewat *live streaming* penjual menyebutkan lebar dan panjang baju namun karena kurang terlalu fokus pembeli salah membeli ukuran sehingga barang yang datang ternyata tidak muat atau kekecilan.

Adapun tata cara jual beli *online* via aplikasi Instagram sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha atau penjual

   Tata cara penjual dalam menjual barang *online* secara *live streaming* via aplikasi Instagram yaitu langkah *pertama*, membuka aplikasi Instagram dan masuk pada fitur live. *kedua*, tambahkan judul agar orang-orang tau dengan lapak jual beli ini. *ketiga*, menampilkan barang yang akan dijual dengan mendeskripsikan secara detail agar orang tidak ragu dengan kualitas barang tersebut. Keempat, memberikan intruksi kepada *viewer* (penonton) untuk berkomentar misal dengan ketik “fix (kode yang penjual sebutkan)”. siapa cepat dan benar dalam tulisan kometar tersebut maka dialah yang akan mendapatkan barangnya. Kelima, sematkan nomor Whats Up penjual dan mengarahkan pembeli agar pembeli lebih mudah untuk konfirmasi barang yang akan dibayarkan.

2. Konsumen atau Pembeli

   Tata cara pembeli saat ingin membeli barang *online* secara *live streaming* via aplikasi Instagram. Pertama, membuka aplikasi Instagram dan menuju akun jual beli. kedua, masuk dan mengikuti *live streaming* toko *online* tersebut. Ketiga, jika ingin membeli maka ketik “fix (kode yang penjual

sebutkan)". keempat, lanjut dengan menghubungi nomor Whats Up admin yang sudah di sematkan untuk melanjutkan pembayaran.

Kendala yang sering terjadi adalah penjual kurang memperhatikan kepuasan pembeli (konsumen). Bagi pedagang yang diperlukan hanya barangnya laku terjual, sedangkan bagi pembeli adalah ingin mendapatkan kepuasan barang yang diinginkan. Dalam fitur *Live streaming* Instagram tidak sama dengan aplikasi *Shop*ee yang menyediakan fitur pengembalian barang atau dana. Karena Instagram sendiri bukan dirancang khusu untuk jual beli. Jadi, jika ada masalah dalam jual beli *live streaming* ini murni tanggung jawab penjual dan pembeli denga cara menggunakan *khiyar* dalam memutuskan permasalahan tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari seperangkat prosedur ilmiah yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan teoretis dan praktis tertentu. Metode penelitian berikut digunakan dalam pembuatan skripsi ini:[52]

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dimana jenis penelitian ini penelitian hukum sosiologis biasa disebut dengan penelitian lapangan, yang dimana mengkaji hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di masyarakat.[53] Atau bisa dikatakan penelitian yang dilakukan adalah penelitian nyata yang terjadi di masyarakat untuk maksud mengetahui dan mendapatkan fakta peristiwa yang diperlukan, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan sejak awal. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah yang tujuan akhirnya adalah penyelesaian masalah.[54]

Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan kepada pelaku usaha yaitu Dindhasayudha_thrift yang akan melakukan usaha jual beli yang dilakukan dengan *live streaming* lalu apakah ada fenomena yang menyimpang hingga harus terjadi adanya

[52] J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010),5
[53] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 15.
[54] Ibid, 6.

khiyar antara penjual dan pembeli. Jadi penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui implementasi *khiyar* saat jual-beli *online live streaming* via aplikasi Instagram.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana untuk mencari pemahaman, makna, pengertan, tentang suatu kejadian, fenomena, maupun kehidupan manusia secara kontekstual dan menyeluruh. Peneliti kualitatif mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan berintraksi langsung pada orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.[55] Yang bertujuan untuk mengungkap fakta secara utuh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.[56] Adapun peneliti bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'i dan hukum positif dalam jual beli *online live streaming* via aplikasi Instagram yang mengalami kerugian atas itikad tidak baik yang terjadi baik itu dari pemjual maupun pembeli.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti akan dilaksanakan, lokasi penelitian ini bertempat di Jl Plaosan, Kerajan Timur, Sumber Kolak, Kecamatan

[55] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Pernada Media Group, 2014), 111
[56] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7

Situbondo, Kabupaten Situbondo Kode pos 68351, yang dimana tempat tersebut merupakan alamat toko dari dindhasayudha_thrift.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yakni owner dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan *live streaming* pada akun Instagram dindhasayudha_thrift.

Kedua, Data Sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti Al-Quran, hadis, perundang-undangan, buku-buku, Skripsi, Jurnal, dan website yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara responden dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.[57] Dengan metode ini penulis melakukan wawancara kepada

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 95

pelaku usaha atau owner dindhasayudha_thrift tentang pelaksanaan jual beli *online* dengan menggunakan fitur *live streaming* via aplikasi Instagram. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui Whats Up atau telepon dengan para informan.[58]

2. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lapangan untuk melihat langsung progress pemasaran jual beli *online live streaming* yang digunakan pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan proses kerja, prilaku manusia, gejala-gejala alam dan responden yang tidak terlalu besar.[59] Penulis melakukan observasi langsung dengan mengikuti *live streaming* pada akun @dindhasayudha_thrift dengan mengamati proses jual beli yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis bahan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan :

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan pada bahan hukum atau data penelitian yang sudah didapat dengan cermat dan teliti apakah sudah

[58] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 59
[59] Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), 145

lengkap, sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah pemeriksaan maka bahan hukum akan diedit, mulai dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan bahan hukum atau data penelitian yang telah didapat berdasarkan bagian-bagian yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tersebut. Klasifikasi bahan hukum dilakukan bertujuan agar bahan hukum yang didapat tersusun secara sistematis, mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga memudahkan proses penelitian.

c. Verifikasi (*verifying*), adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[60] Verivikasi bertujuan untuk menguji dan menilai suatu landasan teori yang digunakan peneliti dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

d. Analisis (*analisying*), yaitu proses mengelola bahan hukum atau data penelitian menjadi informansi baru yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis bertujuan agar bahan hukum yang didapat menjadi lebih mudah dimengerti.

e. Pembuatan kesimpulan (*congcluding*), yaitu kesimpulan atas proses pengelolaan bahan hukum sebelumnya. Hal ini merupakan langkah

[60] Nana Saudjana dan Akhwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum. Dengan adanya kesimpulan diharapa pembaca lebih mudah memahami dengan singkat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan secara garis besar penelitian ini maka penulis menyusun dalam 5 bab. Sistematika penulisan penelitian ini disusun sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, adalah:

BAB I Pendahuluan, Pada bab pertama berisi pendahuluan yang mencangkup latar belakang masalah yanag akan diangkat dalam penelitian ini. Latar belakang masalah mendeskripsikan dan menjabarkan secara rinci masalah yang menjadi topik penelitian. Kemudian juga dipaparkan manfaat dari penelitian berupa manfaat teoritis dan praktis serta definisi operasional yang menguraikan beberapa pengertian yang terkait dengan judul. Terakhir, sistematika penulisan ini sebagai gambaran besar pembahasan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab kedua berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi mengenai informasi penelitian yang serupa untuk dilakukan perbandingan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kerangka teori atau landasan teori berisi konsep yuridis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ketiga berisi penjelasan mengenai metodelogi penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab keempat, merupakan inti dari sebuah penelitian. Dalam pembahasan akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian mulai dari gambaran umum tentang bagaimana implementasi *khiyar* pada jula beli *online* secara *live streaming* via aplikasi Instagram. Dalam bab ini juga akan disajikan data-data hasil dari wawancara dan study literature yang tentunya akan menjawab problematika-problematika yang telah dirumuskan.

BAB V Penutup, Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan atas jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya berisi saran yang dapat menjadi masukan untuk peneliti-peneliti mendatang. Penelitian ini juga berisikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Online Shop Dindhasayudha_thrift

Online shop Dindhasayudha_thrift memulai usahanya pada tanggal 30 Agustus 2021 yang mana awal mula jualan hanya di rumah dan di media sosial seperti Instagram dan WhatsUp. Online shop Dindhasayudha_thrift sekarang sudah memiliki dua toko. Toko pertama beralamat di Jl Plaosan, Kerajan Timur, Sumber Kolak, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Kode pos 6835. Toko kedua depan Puskesmas Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Kode Pos 68356.[61]

Dindhasayudha_thrift fokus menjual pakaian thrift *second hand, ori ball* dan pelengkap seperti pernak Pernik, tas, bandana dll. Maksud dari pakaian bekas tangan kedua yang didapatkan dari ball karung, yang didalamnya menjual berbagai macam jenis pakaian seperti baju katun, baju kaos, baju tunik, baju cardigan, celana pendek, celana levis, celana kaos, legging, rok, lingerie, baik untuk wanita, pria, ataupun anak-anak. Adapun fokus penjualan hanya dilakukan menggunakan fitur *live streaming* via *Instagram* yang dilakukannya setiap hari pada jam 19.00-20.30, sedangkan untuk penjualan ofline di toko buka pada jam 10.00-21.00. Dindhasayudha_thrift sendiri

[61] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

dengan pemilik tunggal yaitu Dinda Sayuda Tara Shintia yang mana saat ini penjualan *live streaming* di tangani sendiri dan dibantu oleh dua orang pekerjanya.

Dindhasayuha_thrift ini adalah Instagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa produk thrif jualan, sedangkan untuk live streaming menggunakan Instagram dindasayudha. Dari jumlah *followers* atau pengikut dari dindhasayudha yang saat ini mencapai 14,6k pengikut yang mana rata-rata jumlah penonton atau calon pembeli mencapai 80 sampai 130 penonton disetiap livenya. Keunggulan penjualan dengan via live streaming lebih menguntungkan daripada hanya menampilkan barang dengan foto. Adapun keuntungan bagi penjual ialah lebih cepat laku terjual, sedangkan keuntungan bagi pembeli ialah bisa mendapatkan informasi dengan jelas mengenai barang seperti layaknya membeli secara tatap muka di toko. Adapun ciri khas dari dindasayudha_thrift adalah lebih mengutamakan kenyaman konsumen maksudnya adalah dengan pelayanan kualitas produk dan kejujuran dalam menjelaskan barang pada saat *live streaming.*[62]

Dindhasayudha_thirft selain bisa ditemukan di media sosial seperti Instagram dan WhatsUp juga dapat ditemukan di marketplace Shopee. Dibawah ini lampiran nama atau username dindhasayudha_thrift di toko online dan media sosial:

1. Dindasayudha (Instagram)
2. Dindhasayudha_thrift (Instagram)
3. Dinda242424 (Shopee)

[62] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

Gambar 1

Laman media sosial dindhasayudha

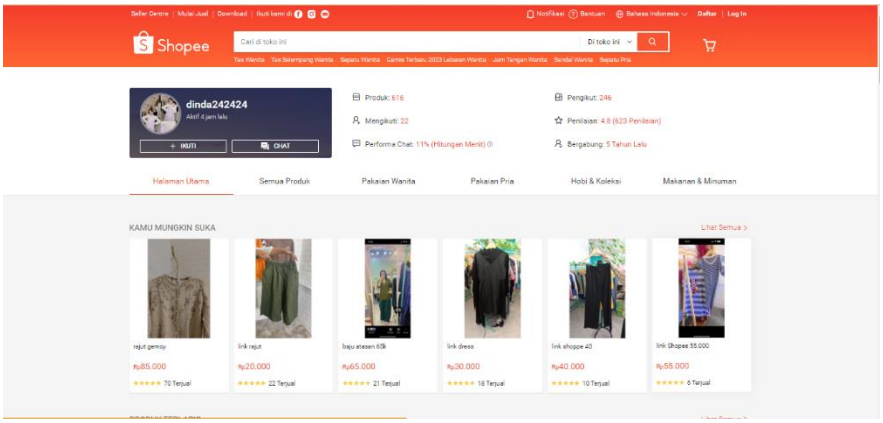

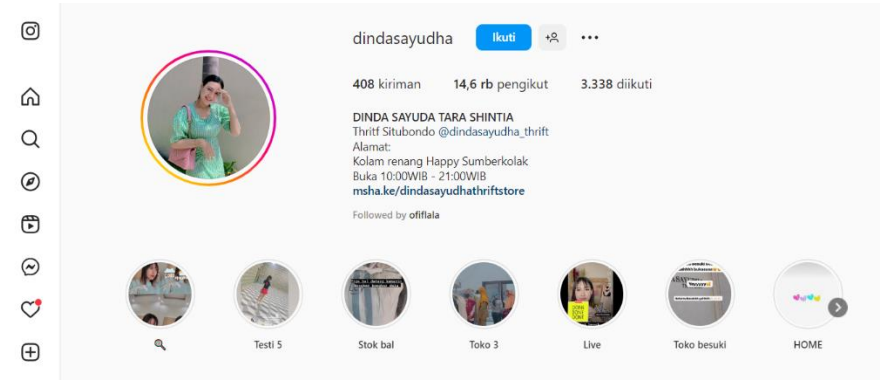

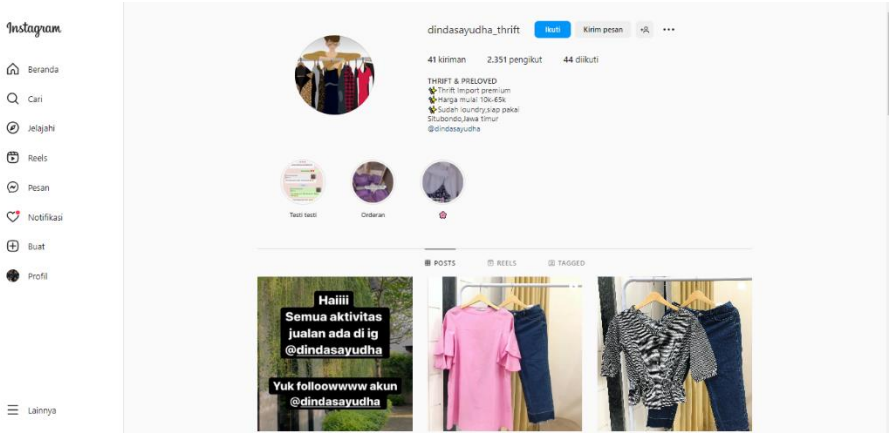

B. Mekanisme Live Streaming shopping Dindasayudha di Instagram

Instagram live pada dasarnya adalah fitur video *live streaming* yang berada di aplikasi Instagram. Fitur ini banyak digemari oleh kalangan masyarakat baik untuk bisnis, siaran tentang pendidikan bahkan hanya untuk main-main saja. Saat melakukan Instagram *live streaming*, video akan ditampilkan pada bagian paling depan lingkaran Instagram Stories untuk memberi tahu pada *followers* atau pengikut bahwa akun bisnis ini sedang melakukan *streaming.*[63]

Kegiatan live streaming Instagram muncul pertama kali pada media sosial sebagai sarana untuk mengobrol biasa kepada para temen atau followers, dan seiringnya waktu live streaming digunakan sebagai tempat melakukan bisnis, yang mana kebiasaan para penjual atau pelaku bisnis yang menjadi kebiasaan dalam melakukan kegiatan jual beli online dengan 3 langkah utama yaitu promosi, interaksi dan yang terakhir transaksi.

Adapun proses pemasaran secara live streaming di Instagram yaitu penjual harus memiliki akun Instagram, penjual menjadwalkan siaran langsung, penjual membuat stories dengan mengumumkan jam siaran langsung dan memulai live streaming sesuai jadwal yang sudah diumumkan, kemudian masuk pada fitur kamera lalu geser ke samping dan pencet tombol "live" dan mencantumkan deskripsi barang yang akan di jual dan mencantumkan nomor WhatsUp admin untuk melanjutkan proses pemesanan

[63] Qiscus2 "6 Tips Menggunakan Instagram Live untuk Membuat Bisnis Lebih Menarik," *Qiscus*, 19 Agustus 2021, diakses 15 Februari 2023, https://www.qiscus.com/id/blog/tips-mengoptimalkan-instagram-live-untuk-bisnis/

barang. Penonton atau calon pelanggan akan bergabung dan penjual dapat memulai dengan mempromosikan barang yang akan di jual.

Bagan 1

Proses penjualan menggunakan live streaming Instagram

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2023)

Saat melakukan siaran langsung penjual hanya perlu menyapa penonton atau followers dan menjelaskan barang yang dijualnya kepada penonton live dari segi bentuk, jenis kain, warna, ukuran yang mana berisi BB (berat badan), TB (tinggi badan), LD (lingkar dada) dan terakhir menyebutkan harganya. Penjual juga terkadang memakai langsung barang yang dijualnya sehingga membuat penonton yang melihat dapat memperhatikan bagaimana bentuk dari barang tersebut ketika digunakan.

Adapun bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian di live streaming Instaram khususnya pada akun dindasayudha yaitu harus terlebih dahulu memiliki akun

Instagram, agar lebih mudah mendapatkan infomasi live streaming dindasayudha terlebih dahulu memfollow atau mengikuti akun dindasayudha, dan akan muncul dengan sendirinya di atas beranda akun pembeli saat dindasayudha melakukan live streaming. Bagi konsumen yang merasa tertarik dengan barang yang dipromosikan di live streaming oleh penjual dan ingin untuk membelinya, maka hanya perlu mengetik di kolom komentar "fik (kode barang dari penjual)"untuk melakukan transaksi jual beli dari onlineshop tersebut. Setelah terpilih menjadi calon pembeli, konsumen langsung konfimasi melaui nomor WhatsUp yang telah disematkan oleh akun dindasayudha.

Bagan 2

Pembelian menggunakan live streaming Instagram

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2023)

Setelah berkomentar di live streaming Instagram, penjual akan memilih siapa yang lebih awal berkomentar dengan tepat dan benar maka itulah calon pembeli barang tersebut dan mengumumkan nama akun yang berhasil mendapatkan barang tersebut. Calon pembeli akan di arahkan untuk mengirim pesan lewat nomor WhatsUp yang

telah di sematkan di *live streaming*, yang nantinya akan memudahkan dalam proses pembayaran dan pengantaran barang.

Proses pembayaran dilakukan dengan cara pembeli mentransfer biaya barang dan biaya pengiriman (ongkir) ke nomor rekening penjual. Bagi pembeli yang ingin mengambil langsung ke toko bisa pembayaran secara COD (*cash on delivery*) yaitu dengan melakukan pembayaran secara langsung ke penjual.

Mekanisme pengiriman barang secara online yaitu dengan menyiapkan barang yang telah dipesan pembeli. Mengemas barang secara rapi dengan plastik anti air. Setelah itu menuliskan data pengirim dan penerima pesanan berupa nama pengirim dan penerima seperti nomor telepon, alamat, penerima, jenis barang dan informasi lainnya yang memudahkan kurir dalam proses pengiriman barang.

Meskipun mekanisme jual beli live streaming di Instagram ini terlihat mudah dilakukan namun tetap memiliki kekurangan yaitu sangat bergantung pada kestabilan jaringan dan akses internet. Jika jaringan sedang tidak stabil ataupun akses internet yang kurang baik maka berdampak pada kejelasan video live streaming. Yang sering mengakibatkan pengembalian barang dari konsumen yang sudah dibeli dengan alasan "warna baju yang tidak sama saat promosi live streaming".[64]

[64] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

C. Implementasi *khiyar* menurut mazhab Syafi'I dalam jual beli *online live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift

Dalam jual beli tak jarang barang atau produk yang dibeli tidak sesuai keinginan, padahal antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dan telah melakukan akad. Sehingga, hal tersebut terkadang membuat pembeli merasa dirugikan dan dicurangi. Tujuan dalam jual beli yang baik adalah penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keridaan. Namun, jika salah satu merasa tidak rida terhadap transaksi yang dilakukan maka untuk menyelesaikan hal tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah hak khiyar.[65]

Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Zuhaily, khiyar adalah hak pilih antara kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.[66] Maksudnya adalah terdapat hak khiyar dalam transaksi jual beli berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual dan pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan dana tau menentukan pilihan di antara barang-barang yang

[65] Umrah Yani Umar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota Parepare*"* (Ungraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), http://repository.iainpare.ac.id/3705/
[66] Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Wa 'Adilatuhi Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 519.

ditawarkan.[67] Sehingga hak khiyar ini sangat penting dan dibutuhkan ketika ditemui transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Tidak jarang kasus penjual yang tidak mau menerima barang pengembalian pembeli yang telah dibeli. Karena menurutnya barang yang sudah dibeli telah berada di tangan pembeli sehingga bukan tanggung jawab penjual lagi. Pada toko online dindasayudha ini tidak jarang ditemui pengembalian barang karena adanya cacat yang sebelumnya tidak diketahui oleh penjual, sehingga hal ini sangat membutuhkan adanya hak khiyar.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko onlineshop dindasayhuda_thrif praktik jual beli yang dilakukan yaitu menerapkan hak khiyar:

> "Kalau ada cacat atau gagal sortir, aku bisa bertanggung jawab atas barangku itu, jadi aku sebisa mungkin tidak merugikan pelangganku".[68]

Menurut madzhab Syafi'i esensi dari jual beli yang di perbolehkan adalah di mana penjual dan pembeli tidak menanggung suatu keharusan sebelum kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan jual beli dengan saling rela dan ridho, keduanya tidak dibolehkan melakukan akad jual beli dengan perkara yang dilarang, atau kedua belah pihak saling meninggalkan tempat atau majelis keduanya dengan saling merelakan.[69] Hak khiyar yang perlu kita ketahui ada tiga macam yaitu khiyar majlis,khiyar syarat, dan khiyar aib.[70]

---

[67] Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, no. 03 (2012): 166 https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/571
[68] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[69] As-Syafi'i, Al-umm Jilid 5, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 353.
[70] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muammalah (Jakarta: Amzah, 2010), 221.

1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak kedua belah pihak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis atau tempat bertransaksi. Yang dimaksud oleh kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. *Khiyar majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.[71]

Dasar hukum *khiyar majlis* adalah hadits Al-Bukhari dari Umar yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , او يقول احدهما لصاحبه : اختر . وربما قال : اويكون بيع خيار.

Artinya : Dari ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).[72]

Saat juat beli berlangsung maka masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* antara meneruskan atau membatalkan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan bisa terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Adapun dalam *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal yaitu:

[71] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar Terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz,* Fiqih Imam Syafi"i (Jakarta: Almahira, 2010), 676.
[72] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Jus.3, Kitab Buyu'* (Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 25.

a. Keduanya memilih akan terusnya akad

b. Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.[73]

Onlineshop dindasayudha menerapkan khiyar majelis kepada pelanggan atau pembeli yang melakukan transaksi langsung di tokonya secara tatap muka. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dindasayudha menyatakan:

> "Ada yang beli baju di toko dan udah dibayar tapi tiba-tiba pas di cek lagi barangnya ada cacat, mbaknya ragu pengen dikembalikan dan aku tanya kalo mbaknya gak mau yaudah di kembalikan tapi kalua mbaknya suka aku kasi potongan harga"[74]

Di sini terlihat jelas bahwa toko dindasayudha menerapkan hak khiyar majlis kepada pelanggannya.

2. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat menurut Sayyid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang apabila seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli namun apabila ia tidak menghendaki ia bisa membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar :

[73] Sudarsono, Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 410.
[74] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر , فان خير احدهما الاخر فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع , وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك و احد منهما البيع فقد وجبالبيع

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda : "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya , kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual belu telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan". (HR. Muttafaq'alaih, dan redaksi dari Muslim)[75]

Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.[76]

Onlinshop dindasayudha menerapkan khiyar syarat ini dimana ada seorang pembeli yang sudah melakukan transaksi jual beli live streaming dan ingin melakukan pembayaran COD (cash on delivery) dan barang yang dijemput langsung di toko. Namun barang tersebut tidak di jemput dengan alasan belum ada uang untuk bayar barang dikarenakan anaknya masih sakit. Onlineshop dindasayudha memberikan pilihan antara membatalkan akad

[75] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Jus.3, Kitab Buyu'* (Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 25.
[76] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nadham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam, Terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 111.

atau melanjutkannya, jika si pembeli ingin melanjutkan akadnya toko ini siap menunggu sampai si pembeli ada uang untuk melakukan pembayaran.

3. *Khiyar Aib*

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan nilai dan harga bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.[77] *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada saat transaksi ataupun baru terlihat saat setelah selesai transaksi disepakati sebelum serah terima barang.

Menurut ijma' para ulama, pengembalian barang yang cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung. Ini sudah diterangkan dalam suatu hadits, yaitu hadits 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبة بن عامر الجهنى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له

Artinya : "Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seseorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya" (HR. Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir).[78]

[77] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.
[78] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010), 233.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli mengetahui adanya barang cacat, maka akad tersebut sah dilakukan tanpa adanya *khiyar* setelahnya.[79] Dimana pembeli telah rela dengan barang tersebut dengan kondisinya, namun jika pembeli belum mengetahui kondisi barang tersebut dan mengetahui setelah akad, maka akad tetap dinyatakan sah dan pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta dengan ganti rugi sesuai yang sesuai.

Onlineshop dindasayudha sangat menerapkan khiyar aib dimana khiyar aib ini sangat erat dengan barang thrift (second hand). Dimana barang thrift memang rawan adanya cacat. Kasus yang sering terjadi ketika dindasayudha memepromosikan barangnya atau menjelaskan detail barang kepada penonton di live streaming Instagram tidak mengetahui adanya cacat barang sehingga saat barang terjual barulah ada complain dari pembeli.

Dari penjelasan terkait macam-macam khiyar menurut mazhab Syafi'i, menyimpulkan bahwa onlineshop dindasayuha_thrift menerapkan hak khiyar syarat dan hak khiyar aib. Juga menerapkan khiyar majelis jika transaksi jual belinya dilakukan dengan bertemu secara langsung dimana pembeli mengunjungi toko tersebut. Hal ini dikarenakan apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, barang tersebut dapat dikembalikan.

[79] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nur Hasanuddin, "Fiqh Sunnah", Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 161.

Pernah terjadi kasus dimana pembeli yang berada di luar Kota Situbondo melakukan transaksi jual beli live streaming Instagram dengan onlineshop dindasayusha, yaitu baju yang dipesan dan saat sampai di tangan pembeli ternyata ada noda di bagian ketiak, maka pembeli menghubungi onlineshop dindasayudha dan ingin mengembalikan baju tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dindasayudha menyatakan:

> "Mbak ini barangnya cacat, saat penjulan live streaming aku atau adminku tidak menyebutkan itu ada cacat dan tidak kelihatan atau mungkin cacatnya di bagian yang susah terlihat. Kalau mbaknya (pembeli) suka saya akan kasi diskon, kalau mbaknya minta uangnya kembali saya kembalikan, karena mbaknya juga di luar dan onkirnya juga mahal kadang aku kasi gratis bajunya"[80]

Karena onlineshop ini menerapkan khiyar maka toko ini mengembalikan uang konsumen 100% tanpa potongan. Dan untuk baju yang cacat penjual mengikhlaskan dengan gratis dikarenakan juga biaya ongkos kirim dari luar kota yang cukup mahal.[81] Namun jika kesalahan dari pembeli sendiri onlineshop dindasayudha tidak menerima pengembalian apapun.[82] Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dindasayudha menyatakan:

> "Tidak menerima baju kekecilan, soalnya sudah aku jelaskan LDnya (lingkar dada), itu tidak bisa ditukar kecuali kalo aku tidak menyebutkan itu ada cacat atau gagal sortir aku bisa bertanggung jawab atas barangku itu, karena aku sangat mementingan kenyaman konsumen agar konsumen tetap nyaman belanja di tokoku"[83]

[80] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[81] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[82] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[83] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

Bagi konsumen melakukan transaksi jual beli di live streaming Instagram, onlineshop dindasayudha meminalisir adanya komplain dengan mengirim foto dan video barang yang telah dibeli pembeli untuk mengkonfirmasi ulang bahwa barang yang dibelinya sudah benar agar tidak terjadi kesalahan saat pengiriman.

Maka onlineshop dindasayudha telah menerapkan khiyar aib secara sempurna, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila baju yang di beli terdapat cacat dan kekurangan baju tersebut belum di jelaskan atau tidak diketahui oleh onlineshop dindasayudha. Juga menerapkan khiyar syarat yaitu pemberian waktu kepada pembeli untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Adapun khiyar majelis juga diterapkan apabila transaksi yang dilakukan di toko secara langsung atau tatap muka.

D. Kendala *online shop* Dindhasayudha_thrift dalam mengimplementasikan *khiyar* dalam transasksi jual beli *online live streaming* via Instagram

Dalam Islam bertransaksi harus berdasarkan pada prinsip motivasi kepuasan yang sama antara para pihak baik penjual maupun pembeli.[84] Dimana dalam bertransaksi harus sama-sama mempunyai informasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena adanya suatu tadlis (yang mana salah satu pihak tidak

[84] Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online", *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, no. 4(2021): 48 https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/download/74/62

mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Islam telah mengenalkan khiyar namun pada kenyataannya tidak mayoritas penjual dan pembeli menerapkannya dengan baik. Adakalanya penjual yang tidak mau tahu terhadap hak pembeli begitupun sebaliknya pembeli yang juga tidak mau tahu hak bagi penjual yang sejatinya hal tersebut dapat menyebabkan permusuhan dan putusnya silaturahmi.[85] Pada onlineshop dindasayudha_thrift ini ada beberapa masalah yang menyebabkan kelalaian dalam menerapkan prinsip khiyar, yaitu sebagai berikut:

1. Diabaikannya Akad Saat Melakukan Jual Beli Online Live Streaming

   Para pelaku usaha saat melakukan penjualan live streaming dengan cepat dan tidak berbelit-belit dalam mempromosikan barang sampai-sampai penjual behradapan dengan pembeli hanya untuk menampilkan barang dan menyebutkan harga barang kemudian pembeli yang merasa cocok dengan barang tersebut memfix-kan dengan cepat. Alhasil tidak ada kata perjanjian (khiyar) yang terucap dengan tegas dan jelas, begitupun yang berlaku pada transaksi jual beli online live streaming Instagram dindasayudha_thrift. Seperti pada penuturan ibu Dinda selaku owner dari onlineshop ini :

   > "saat live tiba-tiba ada yang bilang, mbak ini cacat, misal cacatnya di kelek (ketiak) gitukan, kitakan ga terlalu sampe perhatian segitunya, kalo mbaknya suka aku korting (diskon) kalo masih gamau aku kembalikan uangnya juga jadi kalo barangnya sudah nyampe Mojokerto gitukan mau balik kesini barangnya ongkirnya berapa dan ini itunya, itupun barang

[85] Kiki Faqihatul Ain, "Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Undergraduated Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1275/2/16110834_Publik.pdf

cacatkan jadi saya kembalikan uangnya dan bajunya gratis buat mbaknya"[86]

Berdasarkan dari penuturan diatas bahwa onlineshop dindasayudha menerapkan kata perjanjian khiyar dengan cara saat ada pembeli yang komplain saja dan belum pernah menyebutkan atau mengumukan saat di live streaming Instagram.

2. Kurangnya Pemahaman Ilmu Pengetahuan Agama

Sebagian dari pelaku transaksi kurang mengetahui tentang praktik khiyar yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ini sesuai dengan perkataan dari responden sebagai berikut:

"enggak ngerti apa itu khiyar. kemarin aku beli baju thirft ada yang cacat tapi gak aku kembalikan karena itu baju thirft ya namanya juga thrift yaudah emang dasarnya baju bekas dan emang ga ada perjanjian sebelumnya dengan penjual"[87]

Selain dari pihak pembeli peneliti juga melakukan wawancara dengan penjual atau owner dindasayudha_thrift mengenai pengetahuan tentang khiyar, sebagai berikut:

"gimana itu khiyar dan contohnya apa, ya gitukan berarti termasuk khiyar, berarti saya sudah menerapkan, kan kasian juga barang thift kan ga semuanya sempurna"[88]

[86] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[87] Rifkah Fitriziya P., wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[88] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

Berdasarkan dari pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai khiyar pada pelaku transaksi jual beli online live streaming masih kurang karena kurangnya pengetahuan tentang akad khiyar. Maka dari itu mereka belum mengerti bagaimana cara mengahadapi permasalahan seputar gugatan pengembalian atau pembatalan jual beli jika sewaktu-waktu itu terjadi. Maka khiyarlah salah satu jalan syar'i untuk menyelesaikannya.

3. Kurangnya Kesadaran dan Simpati Antara Penjual dan Pembeli

Dalam transaksi harus tertanam jiwa rasa tolong-menolong atau simpati sesama manusia. Bagi penjual, menolong pembeli agar mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, sedangkan bagi pembeli, menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Pada dasarnya, setiap penjual perlu memiliki rasa simpati kepada pembeli agar tidak terjadi yang namanya kecurangan atau penipuan. Hasrat itu tidak akan menghampiri jika rasa saling menhormati, tolong-menolong dan kasih mengasihi antar sesama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan

ditempatkan Bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.[89]

E. Tinjauan Hukum Positif tentang pelaksaan Jual Beli Online *live streaming* via Instagram pada kasus ketidaksesuaian objek *online shop* Dindhasayudha_thrift

Adanya akad Jual beli apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah sati syarat sahnya perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".[90] Dalam jual beli ini dapat terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam hukum positif perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).[91]

Secara khusus Undang-Undang Konsumen Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar pihak, mengatur tentang perlindungan bagi pihak yang melakukan jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha.

---

[89] Teti, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Market Place Shopee*)"* (Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020), https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/download/821/508

[90] Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata.

[91] Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti pada penuturan salah satu pembeli pada akun online shop dindhasayudha_thrift:

"kemarin aku beli baju thirft ada yang cacat tapi pas promosi gak disebutin cacatnya, gak aku kembalikan karena itu baju thirft ya namanya juga thrift yaudah emang dasarnya baju bekas dan emang ga ada perjanjian sebelumnya dengan penjual"[92]

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan lainnya;

Peraturan tentang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

[92] Rifkah Fitriziya P., wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

Tidak hanya konsumen hak pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedangkan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7. Hal ini terkait dengan perlindungan pelaku usaha saat melakukan jual beli online live streaming ketika ada konsumen yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli. Dengan itu pelaku usaha wajib dilindungi agar terpenuhi hak-haknya.

Pelaku usaha juga membutuhkan perlindungan hukum. Pada kasus onlineshop dindhasayudha_thrift ini ada beberapa dan sering terjadi adanya pembatalan sepihak dari konsumen saat melakukan jual beli online live streaming pada akun online shop dindhasayudha_thrift. Dimana ketika konsumen memesan barang dan mengetik "fix order" pada kolom komentar, namun ketika konsumen mendapatkan barang tersebut konsumen menghilang dan tidak menghubungi penjual untuk melanjutkan proses jual beli yaitu pembayaran dan juga terdapat konsumen yang melakukan alasan berlebihan untuk membatalkan pembelian terhadap barang yang telah dilakukan fix order. Seperti pada penuturan ibu Dinda selaku owner dari onlineshop ini :

"iya sering gitu, ada yang ketik fix order, tapi saat dipilih menjadi pembeli, orangnya tidak konfirmasi untuk melanjutkan pembayaran, kan itu merugikan penjual kalo memang gamau beli gausah ketik fix order, kasian yang benar-benar pengen beli bajunya"[93]

Adapun hak bagi pelaku usaha dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan. Pada online shop dindhasayudha_thrift ini konsumen yang melakukan pembelian online live streaming

[93] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

jika di persenkan dari 100% pembeli sekitar 10% pembeli yang melakukan pembatalan sepihak dan tidak melakukan pembayaran dari setiap jual beli online live streaming.[94]

Tindakan dalam pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha dalam jual beli online live streaming, menurut peneliti telah melanggar kepentingan akibatnya adalah kerugian waktu dan tenaga dalam mempromosikan barang. Sanksi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak adalah dilakukannya pemblokiran pada akun konsumen agar tidak dapat membeli di online shop dindhasayudha_thrift.[95]

[94] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)
[95] Dinda Sayudha, wawancara, (Situbondo, 12 Februari 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pemaparan diatas terkait implementasi khiyar menurut mazhab syafi'i dalam jual beli online dengan live streaming Instagram pada online shop dindhasayudha_thrift, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi khiyar menurut mazhab syafi'i dalam jual beli online live streaming Instagram pada online shop dindhasayudha_thrift praktiknya telah menerapkan khiyar walaupun dari segi pengetahuan mengenai khiyar belum sepenuhnya mengerti dan paham apa itu khiyar. Sebagaimana Khiyar Aib yang diterapkan oleh online shop dindasayudha dimana khiyar aib ini sangat erat dengan barang thrift (second hand). Dimana barang thrift memang rawan adanya cacat. Kasus yang sering terjadi ketika dindasayudha memepromosikan barangnya atau menjelaskan detail barang kepada penonton di live streaming Instagram tidak mengetahui adanya cacat barang sehingga saat barang terjual barulah ada complain dari pembeli. Dan disitulah online shop ini memberikan potongan harga jika pembeli suka dengan barangnya jika ingin tetap mengembalikan maka uangpun juga kembali. Untuk penerapan Khiyar Syarat online shop dindasayudha menerapkan khiyar syarat ini dimana ada seorang pembeli yang sudah melakukan transaksi jual beli live streaming dan ingin melakukan pembayaran COD (cash on delivery) dan barang yang dijemput langsung di

toko. Namun barang tersebut tidak di jemput dengan alasan belum ada uang untuk bayar barang dikarenakan anaknya masih sakit. Onlineshop dindasayudha memberikan pilihan antara membatalkan akad atau melanjutkannya, jika si pembeli ingin melanjutkan akadnya toko ini siap menunggu sampai si pembeli ada uang untuk melakukan pembayaran. Begitupun dengan Khiyar Majelis yang mana praktiknya dilakukan kepada pelanggan atau pembeli yang melakukan transaksi langsung di tokonya secara tatap muka.

2. Ada beberapa kendala penerapan khiyar dalam transaksi jual beli online live streaming Instagram pada *online shop* Dindhasayudha_thrift diantaranya adalah:
   a. Terabaikannya Akad Saat Melakukan Jual Beli Online Live Streaming
   b. Kurangnya Pemahaman Ilmu Pengetahuan Agama
   c. Kurangnya Kesadaran dan Simpati Antara Penjual dan Pembeli
3. Jual beli online live streaming menurut hukum positif dilakukan antara dua pihak menggunakan jaringan computer media online atau bisa disebut e-commerce menurut Undang-Undang No.19 tahun 2016. Secara khusus Undang-Undang Konsumen Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar pihak, mengatur tentang perlindungan bagi pihak yang melakukan jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha. Hak konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya

konsumen hak pelaku usaha diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedangkan kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7. Hal ini terkait dengan perlindungan pelaku usaha saat melakukan jual beli online live streaming ketika ada konsumen yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli. Dengan itu pelaku usaha wajib dilindungi agar terpenuhi hak-haknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait implementasi khiyar menurut mazhab syafi'i dalam jual beli online dengan live streaming Instagram pada online shop dindhasayudha_thrift, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian objek dalam hal ini yaitu barang cacat, warna tidak sesuai, dan salah ukuran sebaiknya lebih di teliti dan di perhatikan dengan baik produk yang akan di promosikan di live streaming agar saat terjadi penjualan di live streaming dapat menyebutkan dengan baik agar bisa saling ridha, rela dan terhindar dari yang Namanya penipuan. Dan kepada pembeli diharapkan memperhatikan dan mendengarkan dengan baik dan seksama saat penjual mendeskripsikan barangnya agar tidak terjadi kesalah pahaman saat pembelian di live streaming dan terhindar dari ketidaksesuaian pada barang yang di pesan.
2. Agar penerapan khiyar bisa berjalan dengan baik dan sempurna diharapkan adanya sosialisasi tentang khiyar agar pihak yang terlibat dalam transaksi

jual beli baik online ataupun secara tatap muka bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana cara menghadapi permasalahan pengembalian dan pembatalan jual beli jika sewaktu-waktu ini terjadi.

3. Sebaiknya para pihak yang melakukan transaksi jual beli online live streaming mampu memenuhi kententuan kesepakatan baik ketentuan didalam Undang-Undang seperti menjalankan kewajiban maupun ketentuan yang dibuat didalam live streaming. Agar para pihak dapat terpenuhi satu dan hal lainnya, dan tidak saling merugikan antar pihak dalam jual beli online live streaming.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku :

Al-Aqsani, Ibnu Hajar dan Bari, Fathul *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Iman, 2014.

Alma, Bukhari dan Priansa, Donni Juni *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

As-Syafi'I. Al-umm Jilid 5. Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.

Astawa, Gede Panja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Nadham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam, Terj. Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adllatuhu Jilid 5.* Depok : Gema Isnani & Darul Fikir, 2007.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.* Pamulang: Unmpam Press, 2018.

Bukhori, Imam. *Shohih Bukhori, Jus.3, Kitab Buyu'*. Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Pernada Media Group, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Echols, John M. dan Shadily, Hasan *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003.

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Muljaidi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nazir, Habib, dan Hasanuddin, Muhammad *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf *Al-Halal Wa Haram fil Islam dan Terjemahan Mu"ammal Hamidy Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

Qasim, Muhammad bin. *(t.t). Terjemah Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus, 2002.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Nur Hasanuddin, "Fiqh Sunnah", Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saudjana, Nana dan Akhwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.* Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Sudarsano. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Pt. Asdi Mahastya, 2001.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik.* Jakarta: Sinar Grafik, 2002.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar Terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz* Fiqih Imam Syafi"i. Jakarta: Almahira,2010.

Skripsi dan Jurnal :

Abdurohman, Dede, Putra, Haris Maiza dan Nurdin, Iwan, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*," *Jurnal Ecopreneur,* no. 2(2020): 41

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2336643&val=22485&title=TINJAUAN%20FIQIH%20MUAMALAH%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20*ONLINE*

Ain, Kiki Faqihatul. "Konsep *Khiyar Online Shop* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Undergraduate thesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020. http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1275/2/16110834_Publik.pdf

Andari, Ulfa Putri. "Pemanfaatan Instagram Sebagai Aktualisasi Keberdayaan Diri Studi Pada Aktivis KOHATI Komisariat ISIP Universitas Muhammadiyah Malang", Ungraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. http://eprints.umm.ac.id/43019/5/BAB%204.pdf

Hafizah. "*Khiyar* sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam," *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, no.2(2012): 166 https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/571

Masruri, Nanang Taufiq. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* dan Garansi Pada Produk Elektronik Studi Kasus di Service Center Lenovo Semarang", Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014. http://eprints.walisongo.ac.id/3785/3/10231152_Bab2.pdf

Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ulumuddin*, no. 3(2009): 459- 467 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1304/1397

Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Aghinya Stiesnu Bengkulu*, no. 4(2021): 48 https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/download/74/62

Rosila. "Konsep *khiyar* menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'I serta relevansinya dengan jual beli masa kini", Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. http://repository.iainpare.ac.id/3434/1/17.2300.062.pdf

Sari, Sofia. "Pelaksanaan *Khiyar* Syarat dalam jual beli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Arena Hukum*, no. 2(2017): 219 http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/1552/1277

Shafani, Rachmi. "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* Suatu Pebelitian Terhadap Para Resseler di Banda Aceh", Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. https://repository.ar-raniry.ac.id/6130/

Teti, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Market Place *Shop*ee*"*, Ungraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/download/821/508

Umar, Yani Umrah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar* Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook di Kota

Parepare*",*Ungraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021. http://repository.iainpare.ac.id/3705/

Wongkitrungrueng, A & Assarut, N. "The role of *live streaming* in building consumer trust and engagement with social commerce sellers," *Arena Hukum*, no. 117 (2020): 543 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research/vol/117/suppl/C

Website :

Ayu, Monavia R, "Pengguna Instagram Terbesar Indonesia Keempat di Dunia," *Dataindonesia.id*, 3 Agustus 2022, diakses 28 September 2022, https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia

Qiscus2, "6 Tips Menggunakan Instagram Live untuk Membuat Bisnis Lebih Menarik," 19 Agustus 2021, diakses 15 Februari 2023, https://www.qiscus.com/id/blog/tips-mengoptimalkan-instagram-live-untuk-bisnis/

Shalihah, Nur Fitriatus "Sejarah Instagram dan Cerita Awal Mula Peluncurannya," *Kompas*, 6 Oktober 2021, diakses 18 Januari 2023, https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/06/100500365/sejarah-instagram-dan-cerita-awal-peluncurannya?page=all

Zakky “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum,” *Zonarefrensi*, 27 Agustus 2018, diakses 16 Januari 2023, https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1- Penjualan *Live streaming* Instagram

Gambar 1. Penjualan *online* live streaming via Aplikasi Instagram

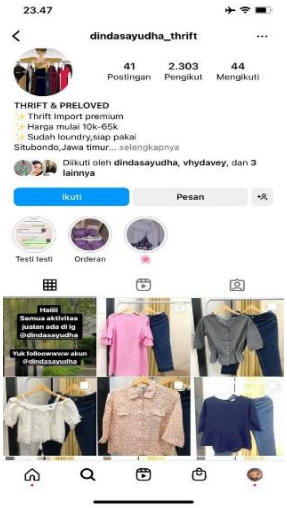

Gambar 2. Akun Instagram toko *onlineshop* @dindhasayudha_thrift

Gambar 3. Konsumen memesan baju dengan ketik “fix (kode dari penjual)”

Gambar 4. Toko Dindasayudha_thrift

Lampiran 2- Wawancara

Gambar 5. Foto bersama Dindasayudha, selaku Selaku Owner dari Online Shop Dindasayudha_thrift di Kediaman Owner dindasayudha_thrift pada tanggal 12 Februari 2023

Foto dalam toko dindhasayudha_thrift

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejarah berdiriya dindhasayudha_thrift tanggal, bulan, dan tahun?
2. Produk yang dijual dindhasayudha_thrift apakah hanya sepatu thrift atau ada produk yang lain?
3. dindhasayudha_thrift ada di marketplace mana saja? atau sosial media mana?
4. dindhasayudha_thrift di instagram sebagai penjual, affiliasi atau endors?
    a. jika sebagai penjual berarti fitur live ini hanya sebagai tempat promosi dan sekaligus penjualan barang
    b. jika sebagai endorse atau afiliasi? Apakah ada pembayaran yang diterima dindhasayudha_thrift jika berhasil menjual beberapa barang yang dijual
5. Apakah dindhasayudha_thrif melakukan penjualan menggunakan live streaming hanya di Instagram atau ada ditempat lain seperti di tiktok atau shopee juga?
6. Adakah ciri khas dari dindhasayudha_thrift dengan online shop lain yang bergerak di penjualan baju thrift?
7. Di instagram sendiri jika ingin atau bisa melakukan live streaming adakah syarat khusus yang dilakukan? Atau seperti live pada umumnya?
8. Waktu untuk memperlihatkan produk Apakah setiap hari atau hanya waktu tertentu saja? dan biasanya rentang waktu melakukan live selama berapa jam?
9. Dari followes dindhasayudha_thrift diinstagram 14,5k berapa rata-rata jumlah penonton ketika melakukan live penjualan?

10. Menurut anda apakah ada perbedaan dari jual beli dengan metode tradisional (yang memasukan barang ke produk dan hanya melihat barang dengan foto) dengan jual beli menggunakan fitur live streaming di instagram ?
11. Bagaimana langkah-langkah atau alur melakukan penjualan menggunaka fitur live di instagram?
12. Langkah -langkah bagi konsumen jika ingin melakukan pembelian di tokodindhasayudha menggunaka fitur live streaming?
13. Biasanya konsumen membatalkan pesanan dikarenakan faktor apa saja?
14. Bagaimana cara anda menerima pengembalian barang yang sudah selesai dan diterima konsumen namun dikembalikan, apakah uang dikembalikan 100% atau ada potongan?
15. Apakah yang anda ketahui tentang khiyar?
16. Apakah dalam jua beli ini menerapkan khiyar?
17. konsep khiyar apa yang di pakai?
18. Apa yang menjadi kendala online shop ini dalam penerapan khiyar?
19. Bagaimana cara toko ini melakukan khiyar dengan pembeli jika ingin mengbalikan baju yang telah di beli?
20. Apa alasan konsumen paling banyak dalam melakukan pengembalian barang?
21. Apakah ada konsumen yang sering membatalkan pesanan atau konsumen yang menghilang setelah melakukan pemesanan?
22. kewajiban yang harus dilakukan oleh dindhasayudha sebagai pelaku usaha:

a. Dalam mempromosikan barang menjelaskan kondisi yang sebenarnya apabila ada cacat?

b. Apakah dalam mempromosikan dindhasayudha menjelaskan produk dengan detail dan jujur?

c. Apakah ada garansi bagi konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian/ atau return barang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Dwi Khofifah
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bondowoso, 04 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn Mengen, Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur
E-mail	: dwikhofifah848@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD Mengen 01	Tahun 2006-2012
SMP Nurul Jadid	Tahun 2012-2015
SMA Nurul Jadid	Tahun 2015-2018